BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Karangrejek

Pada jaman sebelum kemerdekaan roda pemerintahan di desa Karangrejek seluruhnya menganut pola sistem Pemerintah Belanda yaitu belum ada yang namanya Perangkat desa, Pamong desa dan lain sebagainya konon pemerintahan dilakukan oleh seorang Demang membawahi di beberapa wilayah desa yang di tiap desa ada Prabot yang semua kekuasaan ini diangkat dan atau diberhentikan menurut kehendak penguasa/ penjanjah dari Belanda. Dari berbagai nara sumber yang dapat kami yakini, karena tidak ditemukan bukti yang autentik dapat kami sajikan sejarah singkat sebagai Berikut : Desa Karangrejek terdiri dari tujuh Padukuhan, yang secara run temurun memiliki adat istiadat yang berbeda :

1. Padukuhan Karangsari, Karanggumuk I, dan Karanggumuk II pada waktu itu disebut-sebut sebagai daerah kidul wates (seletan batas).
2. Padukuhan Karangrejek, Blimbing, Karangduwet I dan Karangduwet II pada waktu itu disebut-sebut sebagai daerah lor wates (utara batas)

Adat istiadat, tradisi, dan lain-lain ada perbedaan, dan sering terjadi perselisihan, ujung-ujungnya menjadi pertengkaran antara utara batas dan selatan batas. Upacara adat tradisi bersih desa juga lain di selatan batas biasanya setelah habis panen hasil bumi mengadakan upacara antara bulan April sama Oktober mengambil hari senin kliwon, sedangkan lor wates mengadakan pada hari senin wage. Bahwa di desa Karangrejek ini merupakan daerah yang sangat tandus,

hanya banyak ditumbuhi tanaman liar berupa belukar ilalang, banyak batu-batu keras bercampur tanah.

Pada tahun 1926 pemerintah Belanda mengangkat lurah desa Karangrejek Bernama Parta Diharja pada masa lurah Parto diharja termasuk pejabat yang sangat disesegani dan ditakuti pada saat itu. Disegani karena seluruh perintah beliau dilaksanakan oleh seluruh pamong dan rakyatnya, ditakuti seluruh warga Desa setiap lewat depan rumah beliau pasti memberikan hormat manakala beliau Nampak ada dirumah maupan didepan rumah, dengan cara membukukan badan dan membuka topi manakala yang bersangkutan memakai topi. Sistem pengangkatan Lurah melalui kekancingan (sistem benuman) .

Pada awal kepemimpinan beliau melihat situasi daerah yang sangat memprihatinkan karena belum ada akses jalan menuju ke sungai. Perlu diketahui bahwa jaman dulu belum ada sumur gali, dan satu-satunya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan minum setiap hari mengambil dari belik (sumber mata air ditepi sungai,) dan untuk mandi, mandi hewan dan cuci pakaian seluruhnya dari sungai, dan akses jalan menuju ke sungai hanya jalan setapak naik turun tebing kanan kiri banyak ditumbuhi tanaman liar, kalau ber papasan harus menepi, dan salah satu harus berhenti karena jalan sangat sempit. Lurah Parto Diharjo, pada awal kepemimpinannya pada tahun 1942 mendapatkan anugerah dari Pemerintah belanda berupa *SEEKOR KUDA DAN BAJU SREMPANG TANDA KEBESARAN BAGI SEORANG PEMIMPIN YANG BIJAKSANA* pantas di teladani karena prestasi kerjanya demi kepentingan masyarakat. Kuda adalah satu satunya alat transportasi yang dapat dipergunakan disegala medan. Pada saat umur 70 Tahun.

Maka lurah Parto Diharjo diberhentikan dengan hormat oleh belanda pada tahun 1944. Sebagai penerus beliau ditunjuklah oleh Belanda pada waktu itu Bapak Sunaryo Mangun Harjo Dadi Jaran Mati Karangmojo.

Paska Kemerdekaan RI disana sini masih banyak pergolakan perang gerilya Panglima Besar Jedral Sudirman dalam mengendalikan Perang Gerilya singgah di rumah limas kediaman/milik Bapak sunaryo Mangun Harjo pada tanggal 19 Nopember 1949, dan sampai dengan ditulisnya sejarah Desa Karangrejek ini masih tetap berdiri Kokoh disamping kanan Kantor Pelayanan Pemerintahan Desa. Bapak Parto Diharjo Lurah Desa pertama meninggal Dunia pada Tanggal 21 Mei 1954. Pada tanggal 18 Desember 1956 secara resmi diadakan Pemilihan Lurah Desa Karangrejek, bertempat dirumah Bapak Kariyo Sentono Karangduwet I. Masa kepemimpinan Bapak sunaryo Mangun Harjo juga dikenal seorang pimpinan yang bijaksana berkeinginan juga untuk melanjutkan kepemimpinan pendahulunya, membangun kerukunan warga dan membudayakan gotong royong sebagai mana pendahulunya, namun sayangnya pada masa kepemimpinan Bapak Sunaryo Mangun Harjo waktu itu Pemerintah RI memberikan kebebasan ber partai Politik, secara Demokratis, maka di Gunungkidul pada umumnya banyak partai politik yang hidup namun yang dapat berkembang khususnya di Desa Karangrejek di dominasi oleh 2 partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga dalam tubuh perangkat desa pun di bebaskan untuk menentukan pilihannya. Maka secara otomatis para pamong/perangkat desa terbelah menjadi dua kubu ada yang menjadi Pimpinan PNI dan ada juga yang menjadi Tokoh/

pimpinan PKI akhirnya pada masa kepemimpinan Lurah Sunaryo Mangun Harjo dua kubu , terjadi persaingan yang tidak fair dalam Intern perangkat desa sehingga pelayanan publik, pembangunan tidak jalan. Pada Th. 1963 mengalami Bencana Kelaparan di Rumah Bapak Mangun Harjo digunakan sebagai penampungan oleh Pemerintah Kabupaten bagi penduduk (termasuk penduduk luar desa Karangrejek) . Hidup dalam penampungan ini kebutuhan makan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, dan hanya dapat menyediakan sehari dua kali makan. Pada saat itu daya beli masyarakat untuk membeli Bahan makan baik gaplek, jagung, terlebih beras tidak ada kemampuan disamping langkanya Bahan makan, dan banyak wabah penyakit, sehingga angka kematian pada waktu itu sangat tinggi.

Pada Tahun 1965 terjadi pemberontakan G.30.S/PKI sehingga berakhirlah kepemimpinan Bapak Sunaryo Mangun Harjo. Karena diduga terlibat G.30 S/ PKI. Sampai dengan akhir Kepemimpinan Bapak Sunarya Mangun Harjo Pemerintah desa Karangrejek belum punya kantor desa. Melalui sidang Dewan Perwalikan Rakyat Desa Karangrejek ditetapkanlah Bapak Karso Pawiro sebagai Lurah Desa Karangrejek terhitung mulai Tahun 1966. Pemerintah Orde Baru mulai Tahun 1966, bersamaan dengan kepemimpinan Bapak Karso Pawiro agar terbentuk pelayanan publik yang baik, tidak terkotak-kotak oleh Partai Politik Negara memberikan aturan-aturan bahwa ABRI, POLRI, Pegawai Negeri Sipil termasuk Perangkat Desa tidak boleh / dilarang untuk menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik. Pada awal kepemimpinan Bapak Karsopawira di Karangrejek juga belum banyak sumur gali, kebutuhan air bersih juga masih

mengandalkan dari sungai, Pada tahun 1973 mulai ada sumur ladang, dan semakin banyak pula penduduk yang dengan susah payah menggali sumur untuk kebutuhan air bersih. Dan Pemerintah juga melalui P2 AT. Melaksanakan pengeboran air Tanah untuk irigasi. Pemerintah Desa Karangrejek mulai membangun Kantor Desa.

Pada tahun 1973 Pemerintah Desa Karangrejek dapat memiliki Kantor Desa dan sekaligus Balai Desa yang didirikan tepat pada Batas antara utara wates dan selatan wates, sekalipun Kantor Desa dan Balai Desa belum permanen. Kantor Desa dan Balai Desa didirikan tepat pada batas antara utara batas dan selatan batas (lor wates kidul wates) diharapkan oleh Beliau Karso Pawiro beserta para perangkat yang lain, termasuk tokoh masyarakat, agar menjadi alat pemersatu di seluruh wilayah desa Karangrejek, dan diharapkan tidak akan ada perbedaan antara utara dan selatan batas, dan diharapkan agar tidak terjadi lagi pertengkaran antara selatan dan utara batas. Bapak Karso pawiro memiliki keinginan yang sangat kuat dalam rangka untuk mempersatukan Rakyat Desa Karangrejek, dengan merintis bagaimana agar termasuk diantara upacara adat bersih Desa juga di samakan harinya sebagai ujud kebersamaan, dan kesatuan di desa. Bapak Karso Pawiro mengembangkan pada sektor ekonomi, dan berhasil membangun Kios Desa sejumlah 6 unit yang terletak di Padukuhan Karangduwet I sejumlah 2. Unit, Blimbing di tanah Kas Desa selatan perpatan jalan wilayah RT.8 2 Unit dan di selatan Puskesmas (RT. 9) 2 Unit. Bapak Karso Pawiro berhenti dari jabatannya pada tanggal 2 Mei 1989. Sebelum ada Kepala Desa yang Definitiv, Kepala Desa dijabat oleh Sdr. Riyadi Kabag Kesra melanjutkan

Kepemimpinan Bapak Karso Pawiro kurang lebih selama 2 tahun. Pada bulan pebruari 1991 Sdr. Riyadi Pj. Kepala Desa melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa, di ikuti oleh 2 Orang calon Kepala Desa Yaitu Bapak Pawira Suwito dan Bapak Suprapto, yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak Suprapto, dan selanjutnya Bapak Suprapto dilantik Oleh Bupati Gunungkidul pada tanggal 16 Mei 1991.

Program Bapak Karso Pawira telah dilanjutkan oleh Bapak Suprapto dengan mengembangkan potensi kebersamaan baik membangun sarana jalan yang baru 3 meter dilebarkan menjadi (6) enam meter, dan membangun jalan baru dengan istilah jalan lingkar desa dengan lebar 8 m sepanjang 4.600 meter, karena dijanjikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten apabila masyarakat sanggup melebarkan badan jalan minimal 4 meter nanti Kabupaten akan mengaspal. PDAM. Mulai masuk desa Karangrangrejek tahun 1993 namun belum dapat merata. Kepemimpinan Bapak Suprapto dalam membangun desa tidak kalah dengan pendahulunya. Disamping peningkatan kerja aparatur, disiplin kerja, peningkatn pelayanan masyarakat, dan berkeinginan untuk membangun Kantor melalui iuran warga tiap bulan. Dan pada tahun 1995 berhasil merenovasi kantor Kepala Desa ukuran 5 X 12 m. Dan selanjutnya Program untuk merenopasi Balai Desa ditargetkan dapat selesai dalam waktu 5 tahun secara bertahap. Secara kebetulan pada tahun 1996 ada Proyek P3DT yang dikelola langsung oleh desa, pelaksanaan program tersebut dibentuk Panitia yang dipimpin langsung oleh Ketua LPMD. Setelah diadakan sosialisasi maka telah disepakati bahwa seluruh upah tenaga, honor panitia pelaksana, dan bahan yang dapat disediakan warga

secara swadaya. Seluruh hasil swadaya disumbangkan kepada panitia pelaksana yang selanjutnya dana tersebut diperuntukan membangun Balai Desa. Pada akhir tahun 1996 Proyek P3DT senilai Rp.120.000.000,00 dapat dievaluasi dan dipertanggung jawabkan, dapat diterima dengan baik oleh Tim Penerima Pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Evaluasi dari Panitia Pelaksana Proyek P3DT dapat mengumpulkan dana swadaya lebih dari Rp.50.000.000,00 awal tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan suku bunga deposito sangat tinggi lebih dari 36 % sehinggi seluruh hasil swadaya masyarakat di tabung di Bank, dan ditambah dengan penjualan rumah joglo lama yang dipandang sudah tidak layak, seluruhnya masuk tabungan deposito lebih dari 10 bulan, dan mulai bulan pebruari 1998 setelah bunga deposito turun, baru mulai merenovasi Balai Desa secara gotong royong setelah ditambah dari sumber yang lain dan dari anggaran Belanja Desa, Donator para perantau, yang akhirnya Balai Desa Karangrejek selesai Dibangun menghabiskan dana seluruhnya Rp.98.980.000,00 dan diresmikan Bupati Gunungkidul Bapak Harsa Diningrat pada tanggal 12 September 1998. Kepemimpinan Bapak Suprapto habis masa baktinya pada 16 Mei 1999 , dan selanjutnya PJ Kepala Desa Sdr. Jaka Supriyatno, dan oleh PJ. Kades segera dilaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa sehubungan Bapak Suprapto dalam membawa desa Karangrejek telah dirasakan mengalami peningkatan dalam pelayanan masyarakat dan membawa kemajuan dalam pembangunannya maka sekalipun dalam Bursa Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh 3 calon, Bapak Suprapto mendapatkan suwara mayoritas , dan selanjutnya Sdr. Suprapto dilantik

oleh Bupati pada tanggal 3 Agustus 1999. Bapak Suprapto dalam memperjuangkan agar kebersamaan Lor wates kidul wates sebagaimana oleh pendahulunya terus diperjuangkan dan akhirnya pada tahun 2001 bersih desa (Rasul) dapat disepakati dengan memakai hari Senin legi. Ini hanya berjalan 2 Tahun dengan berbagai opini dan alasan masing-masing kemudian berhenti tidak dilaksanakan rasulan/Bersih desa lagi. Dan pada tahun 2004 masyarakat yang kidul wates bersikukuh mau dilaksanakan bersih desa/rasulan bersama tetapi harus memakai hari Senin Kliwon, dan akhirnya masyarakat yang lor wates mengalah demi kebersamaan. Dan ini juga dengan berbagai alasan juga hanya berjalan hanya 2 tahun. Sampai di awal 2005 permasalahan air bersih belum teratasi karena memang pelayanan PDAM. Belum mampu menjangkau seluruh warga, justru yang sudah mendapatkan jatah sambungan dari PDAM. Pun pelayanannya tidak dapat maksimal, akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat sering komplin di kantor PDAM.

B. Desa Karangrejek

Desa Karangrejek merupakan sebuah desa yang tergabung dalam daerah administrasi Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah keseluruhan penduduk Karangrejek adalah 5.091 jiwa. Desa Karangrejek memiliki slogan yang menjadi identitas desa yaitu Guyup Rukun Bandol Ngrompol Golong Gilig Maju Bareng Mbangun Desa (Rukun Damai, Bersatu Padu, Dalam Tekad yang Bulat, Maju Bersama Membangun Desa).[28]

[28] Gambaran Umum Desa Karangrejek Diakses Pada Karangrejek.net

1. **Letak Geografis**

Desa Karangrejek merupakan desa yang tergabung dalam daerah administrasi kecamatan Wonosari. Wonosari adalah ibukota kabupaten Gunungkidul. Jarak dari Desa Karangrejek menuju ibukota pemerintah Kecamatan dan ibukota pemerintah Kabupaten berjarak 2 km. Sementara itu dari desa Karangrejek menuju ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjarak 40 km.

Secara geografis desa Karangrejek berbatasan dengan beberapa desa yang masih tergabung dalam wilayah administrasi kecamatan Wonosari dan Kecamatan Semanu. Berikut ini adalah batas-batas wilayah administrasi desa Karangrejek :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baleharjo dan Desa Siraman Kecamatan Wonosari.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Duwet Kecamatan Wonosari.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Pacarejo Kecamatan Semanu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wareng dan Desa Siraman Kecamatan Wonosari

2. **Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan**

Desa Karangrejek memiliki luas wilayah sebesar 514,80 Ha. Berikut ini adalah luas tanah berdasarkan penggunaan lahan :

Tanah Pekarangan : 149,75 Ha

Tanah Tegalan : 128,54 Ha

Tanah Kas Desa :38,5 Ha

Tanah Lain-lain : 198,01Ha

3. Keadaan Alam

Desa Karangrejek memiliki curah hujan 20 s/d 25 mm/tahun dan bulan hujan yang berjumlah enam bulan. Kelembapan udara di Desa Karangrejek dapat mencapai 90, dengan suhu rata-rata harian yaitu 30°C. Jarak ketinggian dari permukaan laut adalah 300 m.

Sebagian besar tanah yang terdapat di Desa Karangrejek merupakan tanah yang bertekstur seperti pasir dan berwarna merah dengan tingkat kemiringan tanah 20 derajat.

Keadaan topografi di Karangrejek terdiri dari dataran rendah dengan kondisi yang berbukit-bukit yang dialiri sungai-sungai. Desa Karangrejek memiliki dataran rendah seluas 45,29 ha/m^2 dan tanah yang berbukit-bukit seluas 6 ha/m^2, Luas keseluruhan aliran sungai yang berada di desa adalah seluas 13,96 ha/m^2.

4. Jumlah Penduduk

Desa Karangrejek memiliki jumlah penduduk 5.091 jiwa. Jumlah kepala keluarga adalah 1.244 KK dengan perincian jumlah kepala keluarga laki-laki 1.158 KK dan kepala keluarga perempuan 86 KK. Sebagian besar penduduk Karangrejek adalah beragama Islam. Berikut ini adalah data-data terkait dengan kependudukan[29] :

[29] Profil Desa Karangrejek Tahun 2011

Tabel 2.1

Jumlah berdasarkan Jenis Kelamin 2011

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Perempuan	2.558
2	Laki-laki	2533
Jumlah Penduduk		5.091

Tabel 2.2

Jumlah Kepala Keluarga 2011

No	Kepala Keluarga	Jumlah
1	Laki-laki	1.158
2	Perempuan	86
Jumlah		1.244

Sumber: Profil Desa Karangrejek Tahun 2011

Penduduk desa Karangrejek tersebar di delapan padukuhan yang merupakan daerah administrasi desa. Padukuhan Karangrejek memiliki jumlah penduduk yang terbanyak yaitu 843 jiwa. Sementara itu padukuhan Karangsari adalah padukuhan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu hanya 364 jiwa.

Tabel 2.3

Persebaran Penduduk berdasarkan wilayah administrasi desa

Padukuhan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
Karangsari	428	415	843	190
Belimbing	246	365	711	180
Karangduwet I	402	433	834	205
Karangduwet II	395	371	766	195
Karangsari	192	172	364	80
Karanggumuk I	378	393	77	199
Karanggumuk II	393	409	802	195
Jumlah	2.533	1.558	5.091	1.244

Sumber: Profil Desa Karangrejek Tahun 2011

5. Pemerintah Desa Karangrejek

Pemerintah desa Karangrejek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah desa pada periode 2007-2013. Pada periode tersebut Desa Karangrejek dipimpin oleh seorang kepala desa yang fenomenal bernama Kasdi Siswa Pranoto. Pada masa kepemimpinan beliau Karangrejek tumbuh menjadi desa yang mandiri, maju, dan syarat akan prestasi.

Salah satu perubahan fenomenal yang beliau lakukan di pemerintah desa adalah dengan menciptakan sistem pelayanan umum satu pintu. Dimana pelayanan dilaksanakan/dipusatkan di Balai Desa baik dari segi pengurusan, penandatanganan maupun pembayaran. Dalam mekanisme seperti ini memungkinkan sebagai kontrol segala

jenis administrasi (mulai dari Kependudukan, Keuangan, Kesra maupun Pembangunan)[30].

Beliau juga memprakarsai terbentuknya BUMDes Karangrejek yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa. Hadirnya BUMDes Karangrejek dengan unit-unit usahanya seperti pengelolaan air bersih dan kredit mikro sedikit banyak telah mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat desa. Melalui kontribusi BUMDes, Desa Karangrejek terpilih sebagai juara dua nasional lomba desa terbaik se-Indonesia yang diadakan oleh Kemendagri.

6. Visi dan Misi Pemerintah Desa Karangrejek

- Visi Desa Karangrejek adalah sebagai berikut :

  Terwujudnya Desa Karangrejek Yang Bersatu, Dinamis, Mandiri, dan Sejahtera.

- Misi Desa Karangrejek adalah sebagai berikut :

  a. Melaksanakan Pelayanan Administrasi pemerintahan melalui Satu Pintu yang akuntabel.

  b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai bidang.

  c. Mengembangkan potensi desa dalam mengelola sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM).

  d. Meningkatkan dan memperkuat fungsi dan peran lembaga desa.

[30] Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Demisioner Karangrejek Bapak Kasdi Siswa Pranoto tanggal 8 April 2014

e. Memperkuat nilai-nilai luhur budaya gotong-royong dalam membangun desa.

f. Melestarikan budaya tradisi dan adat-istiadat masyarakat.

g. Mewujudkan suasana aman dan kondusif.

h. Membentuk karakter kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan, kelembagaan, dan kemasyarakatan

7. Struktur Pemerintah Desa Karangrejek

Tabel 2.4

Struktur Pemerintahan Desa Karangrejek Periode 2007-2013

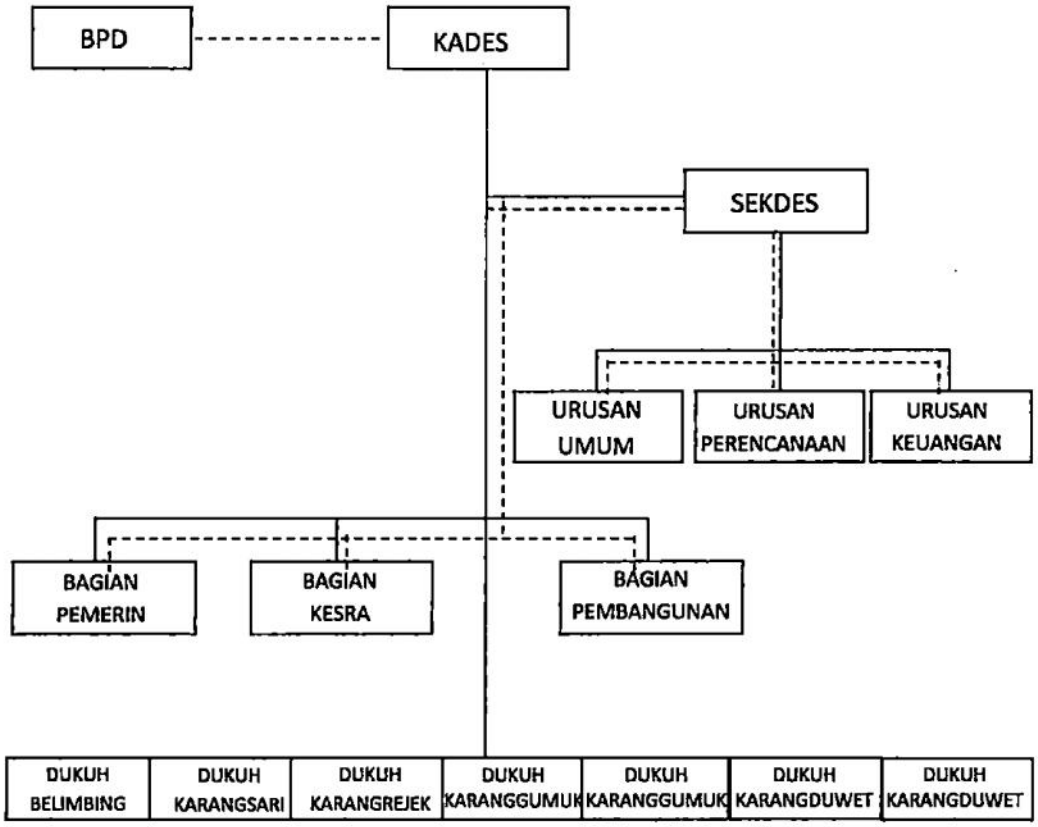

Keterangan :

Kepala Desa : Kasdi Siswo Pranoto

Ketua BPD : Drs. Sugeng Bagyo, M.Si

Kabag Pemerintahan : Suharto

Kabag Kesra : Riyadi

Kabag Pembangunan : Wakidi

Kaur Keuangan : Mariyati, S.IP

Kaur Perencanaan : Kartilah

Kaur Umum : Sumaryati

Staf Kabag Pemerintahan : Soleh Igit P, ST

Staf Kaur Umum : Dwi Priyono

Staf Pemerintah Desa : Suwarn

C. BUMDes Karangrejek

Penerbitan Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang tata cara pendirian BUMDes mengharuskan Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti dengan penerbitan perda tentang BUMDes. Sejalan hal tersebut, maka Pemkab Gunungkidul menerbitkan Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang tata cara pendirian BUMDes. Pemerintah Desa menindaklanjuti dengan menerbitkan Perdes Nomor 5 tahun 2009 tentang Pendirian BUMDes. Melalui Perdes ini Organisasi Pengelola Air Bersih beserta unit usaha lain yang ada di Desa Karangrejek diresmikan menjadi satu dalam organisasi yaitu BUMDes Karangrejek.

Perdes Nomor 5 tahun 2009 ini kemudian direvisi dengan Perdes Nomor 6 tahun 2010 tentang BUMDes. Peraturan yang baru ini mengharuskan setiap unit

usaha dalam BUMDes memiliki Anggaran Rumah Tangga yang mengatur secara jelas kegiatan usahanya. Revisi juga dilakukan dalam hal pasal-pasal yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDes, seperti dalam hal penamaan jabatan, tupoksi, dan masa jabatan pengelola BUMDes[31].

1. Landasan Hukum

Pendirian BUMDes Karangrejek memiliki latar belakang yuridis yang cukup panjang. Awal berdirinya adalah dengan berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, tepatnya di pasal 213 ayat 1, yang isinya adalah ; "Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Kemudian pasal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian BUMDes. Peraturan ini mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menerbitkan peraturan tentang tata cara pendirian BUMDes sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Jauh sebelum keluarnya Permendagri No. 39 tahun 2010 yang mengharuskan Pemda menerbitkan peraturan terkait dengan tata cara pendirian BUMDes, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Perda No. 7 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian BUMDes di seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul. Perda inilah yang menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Karangrejek untuk mendirikan BUMDes sekaligus dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi (AD/ART). Pemerintah Desa Karangrejek kemudian

[31] Profil BUMDes Karangrejek

menerbitkan Perdes No. 5 tahun 2009 tentang Pendirian BUMDes yang sekaligus menjadi landasan hukum BUMDes Karangrejek.

Pasca terbitnya Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian BUMDes, Pemkab Gunungkidul kemudian merevisi Perda No. 7 tahun 2008 dengan Perda No. 7 tahun 2010 tentang Pendirian BUMDes. Sejalan dengan Pemkab Gunungkidul, Pemdes Karangrejek juga merevisi Perdes No. 5 tahun 2009 tentang Pendirian BUMDES dengan menerbitkan Perdes No. 6 tahun 2010 tentang Pendirian BUMDes Karangrejek[32].

Menyadari akan pentingnya aspek legalitas atau dasar hukum sebagai salah satu syarat berkembangnya usaha suatu organisasi, BUMDes Karangrejek mengusulkan dua unit usaha dalam BUMDes untuk segera memiliki akta notaris. Kedua unit usaha tersebut adalah Pengelola Air Bersih Tirta Kencana dan Unit Usaha Usaha Kredit Mikro Tirta Kencana. Kini kedua unit usaha tersebut telah terdaftar di akta notaris.

2. Maksud dan Tujuan BUMDes Karangrejek

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk menampung dan mendorong seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang tumbuh dan berkembang menurut adat istiadat, budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat

[32] Anggaran Dasar BUMDes Karangrejek Tahun 2010

melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa

Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk:

a. Mendorong Perkembangan Perekonomian masyarakat desa
b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa
c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sektor informal.
d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
e. Meningkatkan pendapatan asli desa

3. Jenis Usaha

BUMDes Karangrejek bergerak dalam bidang Jasa, Perdagangan, serta Keuangan yang mempunyai daerah kerja di wilayah Desa Karangrejek dan sekitarnya. Tujuan BUMDes adalah agar semua kegiatan-kegiatan ekonomi desa dapat terlembaga dalam satu wadah. BUMDes Desa Karangrejek mempunyai tujuh unit usaha antara lain[33]:

a. Jasa Pelayanan Air Bersih/ Pam Desa dengan nama PAB. Tirta Kencana (PAB TK).
b. UKM Tirta Kencana (UKM TK).

[33] Perdes Nomor 6 Tahun 2010 Tentang BUMDes

c. LKMA Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Gapoktan.

d. Jasa Pengelolaan Usaha Desa .

e. Jasa Boga.

f. Jasa Pengadaan Barang.

g. Jasa Konstruksi

Ketujuh unit usaha di atas merupakan unit usaha yang digali dari potensi dan kebutuhan desa Karangrejek. Unit Usaha PAB Tirta Kencana menjadi unit usaha yang paling menonjol karena sudah mampu menghasilkan laba cukup besar. Atas dasar inilah kemudian Pemdes Karangrejek mendaftarkannya ke akta notaris untuk kemudian mendapatkan legalitas selain dari perdes.

Saat ini dari ketujuh unit usaha yang ada, terdapat unit-unit usaha yang telah mampu memberikan kontribusi ke desa. Keempat unit usaha itu adalah PAB TK (Tirta Kencana), UKM TK (Tirta Kencana), Jasa Pengelolaan Usaha Desa serta LKMA PUAP Gapoktan.

PAB TK dan UKM TK sudah berjalan dan mampu untuk berkontribusi ke desa sejak tahun 2011. Sedangkan unit usaha Jasa Pengelolaan Usaha Desa dan LKMA PUAP Gapoktan baru berjalan pada tahun 2012.Secara bertahap ketiga unit usaha yang lainnya akan dikembangkan sesuai dengan prioritas dan peluang yang ada.

4. Kepengurusan BUMDes Karangrejek

Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan unsur Masyarakat. Masa bakti pengurus BUMDes adalah 3 tahun.

Berikut ini adalah komposisi kepengurusan BUMDes Karangrejek[34]::

a. Dewan Komisaris/Penanggungjawab dijabat oleh Kepala Desa Ketua BPD.
b. Direksi dijabat oleh Ketua LPMD.
c. Kepala-kepala unit usaha ditetapkan melalui musyawarah pemerintahan desa dan masyarakat.
d. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan atau yang ditunjuk melalui musyawarah Pemerintahan Desa.

[34] Perdes Nomor 6 Tahun 2010 Tentang BUMDes

Tabel 2.5

Struktur Pengelola BUMDes Karangrejek

Nomor	Nama	Jabatan
	PENANGGUNG JAWAB.	
1.	Kasdi Siswo Pranoto (Kades Karangrejek)	Dewan Komisaris
2.	Drs. Sugeng Bagyo, MSi (ketua	Dewan Komisaris
1.	BPD)	
2.	**DIREKSI**	
	Siya Pujana, SP (ketua LKPM)	Direksi
	Wakidi (Kabag Ekonomi dan	Sekretaris
1.	Pembangunan)	
2.	**PENGAWAS.**	
3.	H. Haboedhin	Koordinator
	Sigit Pramudyanto, S.IP	Anggota
	Drs. Sungkono	Anggota

Tabel 2.6

Pengelola Unit Usaha PAB Tirta Kencana

Nomor	Nama	Jabatan
	PENGURUS	
1	Suprapto,SE	kepala Unit
2	Supramonco	Wakil Kepala
3	Baryadi	Sekretaris
4	Supriyatno	BendaharaSambunganrumah
5	Sudiyono	Bendahara Rekening
1	**KARYAWAN**	Logistik
2	Indriyanto	Pencatat meter
3	Satiran	Teknisi
4	Samido	Operator
	Marsudi	
5	**PENGAWAS**	koordinator
6	H. Haboedhin	Anggota
7	Sungkana, S.Pd	Anggota
	Sigit Pramudiyanto, S.IP.,M.M	

5. Pembagian Laba Usaha BUMDes

Sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMDes yang termasuk dalam AD/ART BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan profesional dan mandiri sehingga selain dapat mempertahankan kelangsungan usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa.

Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan laba usaha yang dihasilkan BUMDes. Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan peningkatan pendapatan desa.

Berikut ini adalah persentase pembagian laba hasil usaha BUMDes setiap tahunnya[35] :

1. Pemupukan modal usaha : 40 %
2. Pendapatan desa : 20 %
3. Pengurus, kepala unit, pengawas dan karyawan : 30 %
4. Pendidikan dan pelatihan : 5 %
5. Sosial : 2,5 %
6. Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) : 2,5 %

Persentase pembagian laba usaha sudah dimusyawarahkan bersama antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD, dan masyarakat. Pembagian laba usaha ini didasarkan pada azas kemandirian dan kemanfaatan.

[35] Perdes Nomor 6 Tahun 2010 Tentang BUMDes